

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaku usaha melaksanakan tanggung jawab nya dengan tidak mencampurkan bahan kimia obat (BKO) dalam produk yang di jual. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia terhadap konsumen meliputi berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar aman dan memberikan manfaat yang dijanjikan. Dengan mengikuti prosedur yang benar, mulai dari pendaftaran, pengujian, penyediaan informasi, hingga pengawasan dan edukasi, pelaku usaha dapat melindungi konsumen serta menciptakan produk yang berkualitas dan bermanfaat. Para pelaku usaha juga bekerjasama dengan BPOM di Kota padang. BPOM di Kota Padang juga menciptakan program pasar seperti *Premarket* dan *Postmarket* dan menggerakkan pendekatan Pentahelix dalam bentuk tanggung jawab nya.
2. Kendala yang di alami para pelaku usaha hingga BPOM cukup beragam. Pelaku usaha mengalami kendala seperti kurang nya edukasi dan sulit nya memilah-milah produk yang hendak di pasarkan. BPOM di Kota Padang juga mengalami kesulitan seperti sumber daya manusia yang kurang hingga hasil uji lab yang membutuhkan waktu dalam proses nya. Serta konsumen yang terkadang tertipu dengan informasi-informasi palsu yang beredar.
3. Ragam upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha hingga BPOM dalam mengatasi masalah ini cukup beragam. Pelaku usaha yang berupaya meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, memperbaiki kualitas produk,

meningkatkan komunikasi dengan konsumen, serta bekerja sama dengan BPOM dan pihak terkait lainnya. Begitu pun dengan BPOM di Kota Padang yang melakukan upaya dengan meningkatkan pengetahuan SDM hingga melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar demi menjaga perlindungan konsumen.

B. Saran

1. Saran kepada pelaku usaha sebagai penyedia produk adalah dengan menjalankan peranan tanggung jawab seperti memahami berbagai aspek penting apa yang diperlukan agar tanggung jawab dalam menjual produk obat tradisional berbahan kimia obat (BKO) tidak terjadi dan aman bagi konsumen. Lembaga pemerintahan seperti BPOM harus bekerja sama dengan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media melalui pendekatan *Pentahelix* dengan lebih baik lagi serta pemaksimalan program pasar *Premarket* dan *Postmarket* dapat di tingkatkan lagi.
2. Saran terhadap kendala-kendala yang terjadi bagi para pelaku usaha dengan lebih menyadari dimana semua bermula dan dapat segera melakukan perbaikan untuk mengatasinya. Hal tersebut juga berlaku terhadap semua yang turut serta pada permasalahan tersebut.
3. Saran sebagai bentuk upaya tanggung jawab, para pelaku usaha dapat memanfaatkan semua program untuk menjalankan aktivitas dan menunjang penjualan obat tradisional lebih baik lagi. Selain itu untuk BPOM di Kota Padang, memerlukan lebih banyak karyawan, lebih banyak mensosialisasikan pendidikan publik tentang bahaya nya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO), dan teknologi yang lebih baik

untuk mengawasi distribusi produk ilegal. Pemerintah dapat membantu dengan memberikan anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia di BPOM. Dengan hal ini semua, di harapkan perlindungan akan konsumen dapat di tegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- Artha Rivera, 2008, *Bahan Kimia Obat (BKO)*, Bandung: Team Artha Rivera.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 2020 *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika.
- Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, 2001 *Pedoman Teknis Pengamanan Bahan Kimia Berbahaya*, BPOM.
- Erislan. 2024, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Digital*. Edited by Sulaiman. Mitra Ilmu. Makassar.
- Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram: Mataram University Press.
- Sofyan Syafri, Harahap, 2004, *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celine, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012

Tentang Registrasi Obat Tradisional.

C. Sumber Lain

<https://klikpositif.com/balai-besar-pom-di-padang-sita-belasan-ribu-kapsul-pelangsing-dan-pil-montok-mengandung-bahan-kimia-obat/> diakses pada hari Minggu 13 Oktober pukul 14.14 WIB

https://www.pom.go.id/profile/latar_belakang. Asp diakses pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 21.20 WIB

Aziz, Abd. "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 23, Nomor 12, 2020

BPOM. "Kinerja Badan POM Dalam Angka Triwulan III Tahun 2017." *Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia*, Vol. 2, Nomor 66, 2017

BPOM RI. "Peraturan Kepala BPOM RI No HK.00.05.41.1384 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka." *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, Vol. 1 Nomor 16, 2005

Fibrianti, Nurul. "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha Dan Konsumen." Vol.2 Nomor 2, 2020

Isrul, Muhammad, Muh. Ikhsan Akbar, Mimi Yati, Agus Kurniawan, La Djabo Buton, Ratna Umi Nurlila, Shafira Endah Amartya Dewi, et al. "Penyuluhan Dan Pemanfaatan Obat Tradisional Dalam Aplikasi Herbal Instan Dan Tanaman Obat Keluarga Di Desa Pamandati Kecamatan Lainea Sulawesi Tenggara." *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* Vol. 4, Nomor 12, 2023

Kresnariyanti, Amelia Dhea, Riyan Aditiya, Fajar Awang Irawan, Khoiruddin Bagas, and Ulfatul Azizah Awaliyyah. "Penyuluhan Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha UMKM Di Desa Muncar" Vol. 6 Nomor 14, 2023

Maisura, Fauziah, and Rinaldi. "Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) Dalam Sediaan Obat Tradisional Yang Dijual Di Pasar Aceh Secara Kromatografi Lapis Tipis." *Borneo Journal of Pharmascientech*. Vol. 2 No. 2, 2021

Oktarlina, Rasmi Zakiah, Asnah Tarigan, Novita Carolia, and Ebti Rizki Utami. "Hubungan Pengetahuan Keluarga Dengan Penggunaan Obat Tradisional Di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah." *Jurnal K Edokteran Unila* Vol. 2 No. 1, 2020

Oktaviani, Arina Rahma, Azan Takwiman, Desyta Ajeng Trisna Santoso, Elma

Oktavia Hanaratri, Errina Damayanti, Lailatul Maghfiroh, Mega Meiana Putri, et al. "Pengetahuan Dan Pemilihan Obat Tradisional Oleh Ibu-Ibu Di Surabaya." *Jurnal Farmasi Komunitas* Vo. 8 No. 1, 2020

Pradika, Yuri. "Analisis Bahan Kimia Obat Dalam Jamu Tradisional Pegal Linu Kemasan Yang Beredar Di Marketplace." *Jurnal Medical Laboratory* Vol. 2 No. 2, 2023

Rahma Arsyi Amalia, and Asti Sri Mulyanti. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Vol. 2 No. 4, 2024

Subaidi, Subaidi. "Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Indonesia." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* Vol. 10 No. 1, 2020

Suryati, Desi, Dwi Luspita Sari, and Dwi Noviani. "Administrasi Pengawasan Dalam Lembaga Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)* Vol. 1 No. 1, 2023